



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Samsul Hadi, bertempat tinggal di Dusun XI Pasundan Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Februari 2023 dalam register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Wiwik Indriyati di Mendayun pada tanggal 17/04/2004 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 217/50/V/2004 tertanggal 11/05/2004
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, yang salah satunya lahir di OKU Timur tanggal 14/10/2005 Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Zazkia Ayu Zalianti sesuai dengan akte kelahiran Nomor : No. 1608CLT1712200900778;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti Tahun lahir dari tahun 2007 menjadi 2005;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang benar adalah tahun 2005 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir pada anak pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan tahun lahir pada ijazah ;
- Bahwa untuk sahnya pergantian tahun lahir pada anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kantor capil dan kependudukan Kabupaten Oku Timur untuk mengganti Akte kelahiran atas nama ZAZKIA AYU ZALANTI tanggal lahir 14 oktober 2007 menjadi tanggal lahir 14 oktober 2005;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/20232/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaskia Ayu Zalianti, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kutipan Akta Nikah antara Samsul Hadi dan Wiwik Indriyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Camat Madang Suku I, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Zaskia Ayu Zalianti, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Indriyati, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Wulan Hartati, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Zaskia Ayu Zalianti, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Nur Baiti dan saksi Sriyanti yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/20232/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLT1712200900778 atas nama Zaskia Ayu Zaliani yang sebelumnya tertulis 14 Oktober 2007 menjadi tanggal 14 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran atas nama anak kandung Pemohon atas nama Zaskia Ayu Zaliani yang saat permohonan ini diajukan masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan ini, kemudian Pemohon bertempat tinggal di Dusun XI Pasundan Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Baiti dan saksi Sriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/20232/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan diketahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Zaskia Ayu Zianti lahir tanggal 14 Oktober 2005, namun terdapat kesalahan penulisan tahun pada akta kelahiran nomor 1608CLT1712200900778 yang tertulis 14 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa perbedaan tahun lahir pada identitas anak kandung Pemohon yang bernama Zaskia Ayu Zianti tersebut berpengaruh pada dokumen-dokumen anak kandung Pemohon yang lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas anak kandung Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak kandung Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 14 Oktober 2007 menjadi tanggal 14 Oktober 2005 pada register kependudukan terkait;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/20232/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLT1712200900778 atas nama Zaskia Ayu Zaliani yang sebelumnya tertulis 14 Oktober 2007 menjadi tanggal 14 Oktober 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Februari 2023, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya pemberkasan | Rp. | 100.000,00 |
| - PNPB Relas | Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp. | 160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah). | | |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/20232/PN Bta